



SALINAN

BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

LARANGAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H DAN UPAYA PENGENDALIAN  
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) SELAMA BULAN SUCI  
RAMADHAN 1442 H DI WILAYAH KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa pada bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah dan semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah, terdapat peluang peningkatan mobilitas masyarakat, baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata yang akan meningkatkan resiko laju penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa ditemukan masih adanya sekelompok masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang waktu H-7 dan H+7 Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H di Wilayah Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2021, tentang Protokol Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 Nomor 2).

- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
2. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021, tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah;
  3. *Addendum* Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021, tentang Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah;
  4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LARANGAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H DAN UPAYA PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1442 H DI WILAYAH KABUPATEN BATU BARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Mudik adalah kegiatan perjalanan pulang ke kampung halaman selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.
5. Perjalanan orang adalah pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota maupun lintas negara menggunakan moda transportasi pribadi maupun umum baik melalui jalur darat, perkeretapian, laut, dan udara, terkecuali pada pelaku perjalanan penerbangan perintis, transportasi laut ke pulau kecil, dan dukungan distribusi logistik esensial.
6. Pelaku perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri maupun luar negeri pada 14 (empat belas) hari terakhir dengan tujuan mudik atau wisata.
7. Surat izin tertulis/Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) adalah surat yang digunakan sebagai persyaratan bagi orang yang tinggal di Kabupaten Batu Bara untuk keluar/masuk dari dan keluar Kabupaten Batu Bara serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan mencegah ledakan kasus baru infeksi COVID-19;
8. Pos Komando Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tingkat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Posko COVID-19 Desa/Kelurahan adalah lokasi/tempat perangkat pelaksana yang menjadi pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi

kegiatan penangan COVID-19 di suatu wilayah Desa/Kelurahan melalui fungsi pencegahan, fungsi penanganan, fungsi pembinaan, dan fungsi pendukung.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk mengatur pembatasan mobilitas masyarakat dan mengoptimalkan fungsi Posko COVID-19 di Desa/Kelurahan selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah di Kabupaten Batu Bara.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah di Kabupaten Batu Bara.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. protokol Larangan mudik, pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- b. sosialisasi;
- c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi;
- d. pelaksanaan ibadah sholat idul fitri; dan
- e. sanksi.

## BAB IV PROTOKOL LARANGAN MUDIK, PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

### Pasal 5

Larangan mudik untuk sementara bagi orang yang masuk dan keluar Kabupaten Batu Bara yaitu pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat, kereta api, laut dan udara ke Kabupaten Batu Bara sebagai upaya pengendalian mobilitas selama bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.

## Pasal 6

Perjalanan orang selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah orang masuk dan keluar Kabupaten Batu Bara dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik esensial dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik antara lain: bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka keluarga meninggal, orang sakit dan ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, serta kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang.

## Pasal 7

Pelaku perjalanan orang masuk dan keluar Kabupaten Batu Bara selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah wajib memiliki *print out* surat izin perjalanan tertulis atau surat izin keluar/masuk (SIKM) sebagai persyaratan melakukan perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Pegawai Instansi Pemerintahan/Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Prajurit TNI, dan Anggota POLRI melampirkan *print out* surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II (dua) yang dilengkapi tandatangan dan stempel basah/tandatangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
- b. bagi Pegawai Swasta melampirkan *print out* surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan setingkat direktur yang dilengkapi tandatangan dan stempel basah/tandatangan elektronik serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
- c. bagi pekerja sektor informal seperti pedagang, pelaku UMKM, dan lain sebagainya yang tidak berbadan hukum melampirkan *print out* surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah dan/atau Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang dilengkapi tandatangan dan stempel basah/tandatangan elektronik serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
- d. bagi masyarakat umum non pekerja yaitu dalam hal kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka keluarga meninggal, orang sakit dan ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, serta kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang melampirkan *print out* surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah dan/atau Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang dilengkapi

- tandatangan dan stempel basah/tandatangan elektronik serta identitas diri calon pelaku perjalanan; dan
- e. khusus bagi perjalanan orang sakit dan ibu hamil sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas melampirkan surat rujukan dari bidan/dokter/klinik/puskesmas/rumah sakit setempat.

#### Pasal 8

Surat izin perjalanan/SIKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. berlaku secara individual;
- b. berlaku untuk sekali perjalanan pergi-pulang yaitu masuk dan keluar Kabupaten Batu Bara; dan
- c. bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dewasa yang berusia 17 tahun ke atas.

#### Pasal 9

Optimalisasi pelaksanaan fungsi Posko COVID-19 Desa/Kelurahan yang berkaitan selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah oleh seluruh unsur/anggota Satuan Tugas Posko COVID-19 Desa/Kelurahan, mencakup sebagai berikut:

- a. Fungsi Pencegahan yang mengatur:
  1. Identifikasi titik potensi kerumunan;
  2. Sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* terutama di area pariwisata, tempat ibadah (Masjid/Musholla), atau tempat perkumpulan kegiatan sosial-budaya lainnya;
  3. Sosialisasi Larangan sementara mobilitas masyarakat masuk dan keluar Kabupaten Batu Bara untuk keperluan mudik;
  4. Pembatasan kegiatan sosial tingkat rumah tangga yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti: kumpul/tamu/arisan/pesta keluarga, perayaan keagamaan, pertemuan rutin dan lain sebagainya;
  5. Pelaksanaan takbiran malam Hari Raya Idul Fitri 1442 H, hanya dilaksanakan di masjid/musholla dan dilarang melakukan takbiran keliling;
  6. Larangan pelaksanaan kegiatan *open house* bagi pemerintah/perusahaan/perorangan;

7. Larangan menyelenggarakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti pasar malam, pasar murah, tempat wisata, kolam renang dan pemandian, hiburan karaoke/organ tunggal/*keyboard* dan sejenisnya; dan
  8. Pembatasan mobilitas pelaku perjalanan, akan dilakukan skrining dokumen surat izin perjalanan/SIKM dan surat keterangan negatif COVID-19 pada pintu masuk dan pintu keluar wilayah Kabupaten Batu Bara melalui Posko *Check Point* oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, dengan melibatkan TNI dan POLRI.
- b. Pengawasan lalu lintas pada Fungsi Penanganan;
1. Memastikan penanganan kesehatan 3T (Testing, Tracing, Treatment) bagi warga yang positif terinfeksi COVID-19 dan warga yang kontak erat;
  2. Bagi pelaku perjalanan wajib melaksanakan karantina mandiri selama 5x24 jam kecuali untuk tujuan bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka keluarga meninggal, orang sakit dan ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, serta kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang.
  3. Pemberlakuan karantina wajib bagi pelaku perjalanan yang masuk Kabupaten Batu Bara selama 5x24 jam di fasilitas pemerintah atau hotel yang mampu menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan biaya mandiri;
  4. Memastikan pendatang yang masuk ke Kabupaten Batu Bara melakukan karantina sebagaimana dimaksud dalam poin 3 di atas sebelum kemudian dapat melanjutkan perjalanan di daerah tersebut;
  5. Membantu proses pemberian/pendistribusian bantuan sosial dan/atau penyaluran zakat, infak, sedekah (ZIS) kepada warga Kabupaten Batu Bara dalam rangka penanganan dampak ekonomi; dan
  6. Melakukan penanganan terhadap potensi masalah sosial seperti penolakan, konflik, dan stigma masyarakat yang mungkin timbul terkait COVID-19.
- c. Fungsi Pembinaan;
1. Penegakan disiplin dan pembubaran kerumunan secara langsung di tempat bagi warga Kabupaten Batu Bara yang melanggar protokol kesehatan 3M dan peraturan yang berlaku selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro (PPKM Mikro); dan

2. Pemberian sanksi secara tegas bagi warga Kabupaten Batu Bara yang melanggar peraturan yang berlaku selama PPKM Mikro.
- d. Fungsi Pendukung, yaitu melaksanakan kegiatan terkait dengan pencatatan dan pelaporan, logistik, dukungan komunikasi dan administrasi Posko COVID-19 Desa/Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Batu Bara.

#### Pasal 10

Masyarakat Kabupaten Batu Bara agar melaksanakan sahur dan buka puasa bersama keluarga satu rumah, melakukan silaturahmi secara virtual, dan membatasi pertemuan fisik dengan anggota keluarga atau kerabat lainnya yang tidak satu rumah.

#### Pasal 11

Dalam hal Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkeinginan kembali ke tanah air/repatriasi agar menunda kepulangannya ke Kabupaten Batu Bara selama masa Larangan mudik tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021, dan pasca masa Larangan mudik tanggal 18 Mei sampai 24 Mei 2021.

#### Pasal 12

- (1) Pelaku perjalanan transportasi umum darat dapat dilakukan tes acak Rapid Test Antigen/Test GeNose C19 apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Batu Bara.
- (2) Pelaku perjalanan transportasi darat pribadi, dihimbau melakukan tes RT-PCR atau Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan, atau tes GeNose C19 di rest area sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan dan akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Batu Bara.
- (3) Anak-anak di bawah usia 5 (lima) tahun tidak diwajibkan melakukan tes RT-PCR/Rapid Test Antigen/Tes GeNose C19 sebagai persyaratan perjalanan.
- (4) Apabila hasil tes RT-PCR/Rapid Test Antigen/Tes GeNose C19 pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.

## BAB V SOSIALISASI

### Pasal 13

Sosialisasi Larangan mudik serta upaya pengendalian COVID-19 selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah wajib dilakukan oleh semua elemen pemangku kepentingan, termasuk tapi tidak terbatas kepada masyarakat sebagai berikut:

- a. tokoh/pemuka agama kepada umatnya dan tokoh masyarakat kepada masyarakat umum;
- b. kepala desa/lurah kepada warga daerah asalnya;
- c. pimpinan perusahaan atau pemberi kerja pada sektor nonformal atau pelaku UMKM kepada pekerjanya serta memfasilitasi pekerja untuk tidak mudik; dan
- d. media kepada masyarakat umum.

## BAB VI PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 14

- (1) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Batu Bara yang dibantu otoritas penyelenggaraan transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk pos pengaman terpadu.
- (2) Otoritas, pengelola, dan penyelenggaraan transportasi umum menugaskan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum.
- (3) Pemerintah Daerah bersama TNI, POLRI, berhak menghentikan dan/atau melakukan Larangan perjalanan orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah bersama TNI, POLRI, melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 untuk penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemalsuan Surat Keterangan hasil tes RT-PCR/Rapid Test Antigen/Tes GeNose C19 maupun surat izin perjalanan/SIKM untuk kepentingan non mudik yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan orang akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala dan berjenjang dilakukan oleh Posko dan Satuan Tugas

Penanganan COVID-19 Kabupaten Batu Bara kepada Posko dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan, Desa/Kelurahan.

## BAB VII PELAKSANAAN IBADAH SHOLAT IDUL FITRI

### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan ibadah Sholat Idul Fitri dapat dilaksanakan di Masjid atau di lapangan terbuka bagi wilayah dengan kategori penyebaran COVID-19 zona kuning dan hijau, dan pelaksanaan ibadah Sholat Idul Fitri ditiadakan bagi wilayah dengan kategori penyebaran COVID-19 zona merah dan zona orange.
- (2) Pelaksanaan ibadah Sholat Idul Fitri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas masjid dan kapasitas lapangan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak aman 1 (satu) meter antar jamaah, dan setiap jamaah membawa *hand sanitizer* dan sajadah/mukena masing-masing.
- (3) Panitia penyelenggara kegiatan ibadah Sholat Idul Fitri wajib melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat dan menyiapkan tempat mencuci tangan pakai sabun baik di masjid maupun di lapangan.
- (4) Pelaksanaan ibadah Sholat Idul Fitri dihimbau untuk sedapat mungkin dilaksanakan di rumah bersama keluarga inti untuk menghindari penularan COVID-19.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 16

Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 3 Mei 2021

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Diundangkan di Lima Puluh

Pada tanggal 3 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

**TTD**

**SAKTI ALAM SIREGAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR ...<sup>53</sup>

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SETDA**

**RAHMAT SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**